

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

Pengakuan (erkenning) secara terminologi berar proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui, sedangkan *mengakui* berar menyatakan berhak. Pengakuan dalam konteks eksistensi suatu negara, yaitu keberadaan suatu negara atau pemerintahan yang secara nyata menjalankan kekuasaan efekf pada suatu wilayah yang disebut dengan pengakuan *de facto*, selain pengakuan secara hukum (*de jure*) yang diiku dengan tindakan-tindakan hukum tertentu, seper pertukaran diplomak dan pembuatan perjanjian-perjanjian kedua negara.³³

Hans Kelsen, dalam bukunya "*General Theory of Law and State*", menguraikan pengakuan dalam kaitan dengan keberadaan suatu negara sebagai berikut: Terdapat dua tindakan dalam suatu pengakuan, yakni ndakan politik dan tindakan hukum. Tindakan politik mengakui suatu negara berar negara mengakui dan berkehendak untuk mengadakan hubungan-hubungan politik dan hubungan-hubungan lain dengan masyarakat yang diakuinya, sedangkan tindakan hukum adalah prosedur yang dikemukakan di atas yang ditetapkan oleh hukum internasional untuk menetapkan fakta negara dalam suatu kasus kongkret.³⁴

Penetapan hukum negara (hukum positif) sebagai satu-satunya hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, kemudian dikrisi oleh para pengikut mazhab

³³ Husen Alting, *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11 Nomor 1, Januari 2011, hlm. 89.

³⁴ Hans Kelsen, *Teori umum tentang Hukum dan Negara*, Rimdi Press, Jakarta, 1993, hlm. 222.

sejarah yang meyakini bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khas masing-masing, bergantung pada riwayat hidup dan struktur sosial yang hidup dan berkembang dalam mengatur kepentingan mereka. Savigny melihat bahwa hukum sebagai fenomena historis sehingga keberadaan seap hukum berbeda, bergantung kepada tempat dan waktu berlakunya hukum tersebut. Hukum harus dipandang sebagai penjelmaan jiwa atau rohani suatu bangsa (*Volksgeits*).³⁵

Konsep *volksgeist* Savigny tersebut dipertegas oleh Ehrlich yang menyebutkan dengan fakta-fakta hukum (*fact of law*) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law of people*) yang berpandangan bahwa dalam seap masyarakat terdapat aturan hukum yang hidup (*living law*). Semua hukum merupakan hukum sosial, dalam artian bahwa semua hubungan hukum ditandai dengan adanya faktor-faktor sosial dan ekonomi. Pengakuan bersyarat yang selama ini diterapkan oleh pemerintah (sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan),³⁶ sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945, hal ini sangat merugikan eksistensi dari masyarakat adat. Hal ini disebabkan oleh bentuk pengakuan terbatas yang persyaratan pengakuan tersebut diserahkan kepada politik hukum negara dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa telah terjadi penundukan hukum adat terhadap hukum negara, yang oleh Griffiths disebut sebagai pluralisme hukum lemah, yaitu

³⁵ Farida Pangi, *Peranan Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional dalam Era Globalisasi*, Majalah Ilmu Hukum Amanna Gappa, Volume 11 Nomor 13, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, Januari-Maret 2003, hlm. 411.

³⁶ Jufrina Rizal, *Perkembangan Hukum Adat sebagai Living Law dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Volume 16 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, Maret 2008, hlm. 27.

pemberlakuan hukum adat hanya dapat dimungkinkan dengan pengakuan dari hukum negara terlebih dahulu.³⁷

Adat isadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikat bergantung pada masyarakat yang mendukung adat isadat tersebut, terutama berpangkal tolak pada perasaan kebersamaan, idealisme, dan keadilan. Sulit untuk dibayangkan bahwa adat isadat, walaupun dipelihara terus-menerus, dengan sendirinya akan mewujudkan kepastian hukum jika terdapat kaidah-kaidah mengikat yang mengatur tata kehidupan masa kini dan masa yang akan datang.³⁸

Membedakan adat dan hukum adat dapat dilihat dari kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat dan diberikan sanksi bagi pihak yang melanggar kaidah tersebut. Malinowski menyatakan bahwa perbedaan kebiasaan dengan hukum berdasarkan pada dua kriteria, yakni sumber sanksi dan pelaksanaannya. Pada kebiasaan sumber sanksi dan pelaksanaannya ada pada warga masyarakat secara individu dan kelompok, sedangkan pada hukum sanksi dan pelaksanaannya ada pada suatu kekuatan terpusat atau badan-badan tertentu dalam masyarakat.

Penilaian pakar hukum di atas menurut penulis lebih cenderung melihat hukum adat dari aspek sanksi yang diterapkan oleh suatu otoritas atau penguasa, keka suatu individu melakukan pelanggaran atas norma yang disepaka. Meskipun demikian, dak selamanya hukum adat tersebut idenk dengan pemberian sanksi. Pada

³⁷ Bernard Steny, *Pluralisme Hukum: Antara Perda Pengakuan Masyarakat Adat dan Otonomi Hukum Lokal*, Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria, Volume 3 Nomor 3, Tahun 2006, hlm. 84-85.

³⁸ Teddy Anggoro, *Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 36 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Oktober-Desember 2006, hlm. 489.

masyarakat tertentu, sanksi merupakan alternatif terakhir seseorang norma yang hidup dalam masyarakat. Hal yang terpenting bagi masyarakat adalah hukum adat tersebut dapat memberikan rasa aman dan menciptakan keterban dalam hubungan sosial. Sanksi dak selamanya diberikan oleh suatu otoritas atau instusi yang berkuasa, tetapi ada juga yang diberikan oleh masyarakat secara langsung melalui pembatasan pergaulan atau interaksi sosial yang dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang dimaknai dalam penulisan ini adalah hukum adat yang mengandung unsur-unsur pembentuknya, seper terdapat adat isadat sebagai nilai-nilai yang telah melembaga dalam masyarakat melalui perbuatan-perbuatan masyarakat,³⁹ mengandung norma yang berdasarkan kesepakatan bersama secara dak tertulis, memiliki instusi atau organisasi yang menegakkan, memiliki sanksi, serta dipengaruhi oleh agama yang dianut pada masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma yang telah didapatkan berdasarkan kesepakatan masa lalu, dalam kehidupan modern masih menjadi rujukan sebagai kearifan lokal (*local wisdom*).⁴⁰

Selanjutnya, menurut penulis, secara substansial memberikan pemahaman bahwa hukum adat merupakan hukum yang selalu hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang selalu mengiku perkembangan zaman, memberikan jaminan keter ban bagi masyarakat, serta mampu memberikan keadilan. Hukum adat bertujuan menciptakan kedamaian dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Di samping itu, hak masyarakat hukum adat merupakan hak yang bersifat

³⁹ Masyhud Asyhari, *Pemberdayaan Hak-Hak Rakyat atas Tanah*, Jurnal Hukum lus Quia lustum, Volume 13 Nomor 7, April 2000, hlm. 108-109.

⁴⁰ Rachmad Syafa'at, *Kearifan Lokal dalam Masyarakat Adat di Indonesia*, Jurnal Publica, Volume 4 Nomor 1, FISIP UMM, Malang, Januari 2008, hlm. 15.

individu atau hak yang bersifat komunal. Salah satu hak yang bersifat komunal yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah hak ulayat (wilayah) untuk menunjukkan bahwa tanah merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum bersangkutan.

Menurut Sodiki, konsep penguasaan tanah yang berlaku pada masyarakat tradisional, antara lain hak ulayat, yaitu suatu hak masyarakat hukum sebagai suatu kesatuan yang mempunyai wewenang ke luar dan ke dalam, serta di dalamnya terdapat hak individu atas tanah, yakni hak yang lahir karena pengusahaan yang terus menerus secara intensif atas sebidang tanah (kosong).⁴¹ Muchsin mendefinisikan hak ulayat sebagai hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah di dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya.⁴² Pengakuan terhadap hak ulayat ini menunjukkan adanya kebolehan warga negara, secara adat, untuk memiliki atau menguasai tanah secara kolektif bagi pemenuhan kepentingan bersama dan juga pengakuan hak atas tanah secara pribadi.⁴³

⁴¹ Achmad Sodiki, *Penataan Kepemilikan Hak atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang (Studi tentang Dinamika Hukum)*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 21.


⁴² Muchsin, *Kedudukan Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Tanah Nasional*, Varia Peradilan, XXI (245), Ikahi, Jakarta, April 2006, hlm. 35.

⁴³ Ni'matul Huda, *Beberapa Kendala dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah Bekas Swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 7, Fakultas Hukum UN, Yogyakarta, April 2000, hlm. 108.

B. Tinjauan Umum Taman Nasional Tesso Nilo

1. Letak Geografis dan Luas

Secara administratif, kawasan Taman Nasional Tesso Nilo terletak pada dua kabupaten yaitu Kabupaten yaitu Pelalawan (81,468.07 ha) dan sebagian kecil (1.6001.93 ha) di Kabupaten Indragiri Hulu dengan luas lebih kurang 83.068 hektar.



Peta 1: Peta Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan SK. 255/Menhut-II/2004 dan SK 633/Menhut-II/2009 Tahun 2009/2010

Secara geografis terletak di antara $00^{\circ} 5' 41,5'' - 0^{\circ} 21' 3,3''$ LS dan $101^{\circ} 35' 29,7'' - 102^{\circ} 4' 44,2''$ BT. Sebagian besar kawasan berbatasan langsung dengan hutan taman industri, perkebunan sawit milik perusahaan dan masyarakat dan perusahaan HPH. Sedangkan desa yang berbatasan dengan TNTN adalah desa Lubuk Kembang Bunga dan Desa Air Hitam di sebelah utara, Desa Bagan Limau

dan Desa Pontian Mekar di sebelah timur, selanjutnya berada cukup jauh dari TNTN.

2. Batas Kawasan

Berdasarkan SK Menhut Nomor: 255/Menhut-II/2004 dan SK Menhut Nomor:663/Menhut-II/2009 Batas Kawasan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Lubuk Kembang Bunga, Area Konsesi PT. RAPP dan PT. Siak Raya Timber.
- b. Sebelah Selatan : Area konsesi PT. RAPP, PT. Rimba Peranap Indah, PT.Rimba Lazuardi, dan PT. Hutani Sola Lestari.
- c. Sebelah Timur : Desa Air Hitam, Desa Bagan Limau, dan Desa Pontian Mekar.
- d. Sebelah Barat : Area Konsesi PT. Hutani Sola Lestari dan PT. Siak Raya Timber.

3. Kondisi Geologi dan Keadaan Tanah

Kawasan-kawasan pada bagian Barat dan Timur Pekanbaru, oleh Verstapen (1973) masing-masing digolongkan sebagai dataran rendah dan rawa dataran rendah Bagian Timur. Kondisi litologinya dicirikan oleh bahan organik semi-lapuk yang berasal dari gambut tropis zaman Kuarter dan bantuan pasir Kaolinit, batuan liat serta tufa asam yang sudah mengalami proses pelapisan sedimen dari zaman Kuarter (Lamonier, 1997). Berdasarkan penggolongan jenis tanah oleh USDA (United StateDepartement Agrinomic), jenis tanah yang mendominasi kawasan tersebutadalah Tropohemist (sekarang Haplohemist) dan Paleudults.⁴⁴

⁴⁴ Balai Taman Nasional Tesso Nilo, *Profile Taman Nasional Tesso Nilo*, 2012

4. Akseibilitas

Kawasan hutan TNTN memiliki akseibilitas yang sangat terbuka, hampir seluruh keliling kawasan ini memiliki jaringan jalan masuk, hal ini mempercepat penurunan kualitas hutan akibat perambahan hutan, kebakaran hutan, perburuan satwa dan pencurian hasil hutan lainnya.

Akseibilitas yang menuju hutan TNTN antara lain:

- a. Jalan Lintas Timur Sumatera – Ukui - Desa Lubuk Kembang Bunga
- b. Jalan Lintas Timur Sumatera – Ukui - Dusun Bagan Limau.
- c. Jalan Lintas Timur Sumatera, Simpang Langgam, Pangkalan Kerinci.
- d. Jalan Raya Taluk Kuantan - Air Molek – Baserah - Simpang Inuman.
- e. Jalan Raya Taluk Kuantan - Air Molek – Simpang Lala – Desa Pontian Mekar.
- f. Jalan Raya Taluk Kuantan – Pekanbaru – Simpang Koran.
- g. Jalan Raya Taluk Kuantan - Air Molek – Simpang Selanjut.
- h. Jalan Raya Taluk Kuantan - Air Molek –Simoang Sentajo.

5. Keadaan iklim

Secara umum, dataran Bagian Timur dari kawasan Sumatera Tengah digolongkan sangat lembab dengan curah hujan tahunan yang bekisar antara 2000-3000 mm. Secara keseluruhan curah hujannya sangat tinggi, curah hujan rata-rata per bulan dapat turun sampai di bawah 60 mm dengan jumlah rata-rata hari hujan pertahunan bervariasi antara 120-150.

6. Organisasi dan Tata Laksana

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.03/Menhut II/2007, tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional, Struktur Organisasi Balai TNTN terdiri dari Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional dan kelompok jabatan Fungsional terdiri dari Polisi Kehutanan (Polhuy) dan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH).

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai TNTN mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengelolaan ekosistemnya kawasan Taman Nasional dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan fungsi yang akan dijalankan adalah meliputi :

1. Petanaan zonasi, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan taman nasional.
2. Pengelolaan Taman Nasional.
3. Penyidikan, perlindungan dan pengaman kawasn taman nasional
4. Pengendalian kebakaran hutan.
5. Promosi, infomasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
6. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

7. Kerjasama pengembangan pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan
8. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan taman nasional.
9. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam.
10. Pelaksanaan urusn tata usaha dan rumah tangga.

7. Sarana dan Prasarana

Balai TNTN merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang keberadaannya baru berjalan 11 (sebelas) tahun sehingga menimbulkan tingginya kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan pengelolaannya. Balai TNTN telah dilengkapi sejumlah sarana prasarana, baik dari pengadaan maupun hibah dari WWF-Riau Program dan Pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Namun demikian, kualitas dan kuantitas yang ada belum cukup untuk menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan TNTN. Sarana prasarana yang dirasa masih kurang antara lain adalah perlengkapan di lapangan, perlengkapan pos jaga, kendaraan opsional, dan sebagainya. Permasalahan lain berkaitan dengan sarana dan prasarana adalah pemeliharaan yang masih kurang optimal, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan petugas dan anggaran.⁴⁵

Sampai tahun 2015 Balai TNTN memiliki 20 orang Polhut yang diberi kewenangan untuk melakukan tugas pencegahan dan melakukan tindakan terhadap perbuatan melanggar hukum. Dalam melakukan tugasnya Polhut dilengkapi dengab

⁴⁵ Balai Taman Nasional Tesso Nilo, *Laporan Tahunan*, 2015.

3 unit mobil patroli, 16 unit sepeda motor dan 5 pucuk senjata api jenis FN. Untuk memudahkan kawasan dibentuk satuan tugas yang berbasis Wilayah Seksi dan Resort yang terdiri dari wilayah Seksi I di pusatkan di Desa Lubuk Kembang Bunga dan Wilayah Seksi II di pusatkan di Baserah. Selain itu, telah didirikan 4 kanotr Resort masing-masing di tempatkan Seksi Wilayah I dibangun 2 unit dan Seksi II dibangun 2 unit.

C. Sejarah Umum Kawasan

Sebelum ditunjuk kembali menjadi taman nasional, kawasan ini merupakan bagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dikelola oleh beberapa perusahaan yang dialokasikan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau pemanfaatan melalui Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Hutan Alam/Hak Pengusahaan Hutan (IUPHHK-HA/HPH) untuk mensuplai kebutuhan bahan baku plywood industri sawmil dan industri lainnya⁴⁶.

Di sekitar TNTN saat ini masih terdapat perizinan HPH yang masi aktif yaitu HPH PT. Siak Raya Timber seluas 38.650 ha, HPH PT. Hutani Sola Lestari seluasa 45.990 ha, HPHTI PT. RAPP (Riau Adalan Pulp dan Paper), PT. Rimba Lazuardi, PT. Rimba Peranap Indah, PT. Putru lindung Bulan dan perkebunan kelapa sawit yaitu PT. Inti Indosawit Subur. PT. Peputra Supra Jaya, PT. Mitra Unggul Perkasa dll. Melihat ekosistemnya di arela kerja PT. Hutani Sola Lestari dan PT. Siak Timber yang merupakan luasan kawasan yang kompak dengan TNTN seharusnya

⁴⁶ Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan WWF Indonesia Riau Program *Kondisi Usulan dan Strategi Penanganan Perambahan di Taman Nsional Tesso Nilo*, 2014.

dikelola dalam bentuk kawasan lindung yang berfungsi sebagai kawasan penyangga.

Kawasan ini jauh sebelum kemerdekaan telah berdiam masyarakat Melayu, masyarakat ini hidup ketergantungan dengan sumber daya hutan sekitarnya, dalam tata kelola hutan diatur melalui hukum adat dan beriteraksi dengan sistem hukum yang dibawa Belanda.

Dalam pandangan adat istiadat Melayu Riau menurut Tenas Effendi yang merupakan tokoh Adat Petalangan dan pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Kerapatan Lembaga Adat Melayu Riau diketahui bahwa hutan dan tanah dipandang dalam tiga hal. *Pertama* hutan/tanah sebagai falsafah hidup. *Kedua* hutan/tanah sebagai marwah/jarga diri hidup dan *Ketiga* hutan/tanah sebagai sumber ekonomi.⁴⁷


Dalam hukum adat juga diatur tata ruang kelola yang mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual (batas alam/tanda-tanda di lapangan) maupun simbolis (menyinggung yang masih terdenngar). Secara konsisten batas alam seperti sungai perbukitan atau dalam pepatah adat disebut "*pancang nan indak bisa diubah garis nan indaj bisa dianjak*". Pancang disimbolkan sebagai bkti yang tidak akan bisa dirubah oleh siapapun dan garis disimbolkn sebagai sungai yang tidak bisa dipindahkan. Sehingga batas alam merupakan batas wilayah adat yang konsisten dan dipergunakan oleh masyarakat. Batas alam dimaksud sampai saat ini masih ditemukan dalam kawasan TNTN, baik perukitan maupun sungai. Sungai/Batang

⁴⁷ Tenas Effendy dan H.T.S. Jaafar..M., *Selayang Pandang Latar Belakang Sejarah Pesukuan Batin-Batin di Kecamatan Pangkalan Kuras*, (tanpa penerbitan dan tahun).

Nilo, Sungai Medang, Sungai Sawan, Sungai Mamahan dan beberapa anak sungai lainnya yang diakui oleh masyarakat sebagai batas kelola antar masyarakat Adat.

Di kawasan hutan Tesso Nilo secara umum diklaim oleh 3 kelompok etnik sebagai tanah ulayat. Ketiga kelompok etnik tersebut adalah Gunung Sahlan, Logas Tanah Darat dan Petalangan. Dari ketiga kelompok etnik ini, kelompok Petalangan mengklaim hampir seluruh kepemilikan lahan di kawasan TNTN⁴⁸.

Peta 2 Tenurial klaim tanah ulayat dalam Kawasan TNTN



Sumber: WWF Indonesia dan Forum Masyarakat Taman Nasional Tesso Nilo

Peta diatas ini merupakan pembagian Kelompok etnik yang dibagi menjadi 3 kelompok penguasaan hak kepemilikan atas hak ulayat. Tiga pemilikan lahan tersebut dimiliki oleh Batin Muncak Rantau, Batin Hitam Sungai Medang dan Batin Mudo Langkan. Semua kawasan TNTN telah di klaim oleh 7 perbatinan secara administratif berada dalam 9 desa dlam 6 kecamatan di 3 wilayah kabupaten. Adanya klaim wilayah desan dan wilayah adat (tanah ulayat).⁴⁹

Tata kelola hutan dan tanah oleh negara dimulai pasca kolonial Belanda, era kemerdekaan selanjutnya negara mengatur segala yang berkaitan dengan bumi, air,

⁴⁸ Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan WWF Indonesia Riau Program *Kondisi Usulan dan Strategi Penanganan Perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo*, 2013.

⁴⁹ Lihat peta 2.

kekayaan alam dan apa yang terkandung di dalamnya. Beberapa peraturan perundang-undangan terkait penguasaan tanah oleh negara antara lain terbitnya UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, UU Nomor 5 tahun 1967 tentang Kehutanan, UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa dan terakhir lahirnya UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai pengganti UU Nomor 5 tahun 1967.

Proses penunjukan hutan Tesso Nilo dijadikan Taman Nasional setelah melalui proses panjang dan pertimbangan. Tahun 1980-an permasalahan gajah sumatera sudah mulai timbul karena dibukanya kawasan hutan Langgam dimana saat ini bernama Tesso Nilo sebagai daerah pemukiman transmigrasi. Sejak itu gajah selalu mendatangi kampung dan merusak tanaman masyarakat. Pada tahun 1983 satu ekor gajah betina ditemukan mati di daerah Segati – Langgam. Kemudian pada tahun 1984 karena semakin meningkatnya gangguan gajah di Riau, maka dicadangkan habitat gajah yang salah satunya adalah Tesso Nilo. Pencadangan kawasan hutan Tesso Nilo sebagai habitat gajah oleh menteri Negara Lingkungan Hidup namun realisasinya tidak menjadi kenyataan.⁵⁰

Beberapa tahanan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengusulkan Kawasan Hutan Tesso Nilo menjadi kawasan gajah Sumatera sebagai taman nasional, yakni:

1. 1984, Menteri Negara Lingkungan Hidup (Dr. Emil Salim) mencadangkan Kawasan Hutan Tesso Nilo sebagai habitat gajah oleh karena meningkatnya konflik gajah dengan masyarakat hutan.

⁵⁰ Balai Taman Nasional Tesso Nilo, *Profile Taman Nasional Tesso Nilo*, 2015.

2. 1992 Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Riau melakukan Survey Rencaba Daerah Pengungsian satwa gajah dan satwa lia lainnya disebagian hutan Tesso Nilo, dan diusulkan kepada Menteri Kehutanan RI namun usulan tersebut tidak ada realisasinya.
3. 30 April 2001 Gubernur Riau mengusulkan kawasan Tesso Nilo sebagai Kawasan Konservasi Gajah Sumatera dengan luas 153.000 ha.
4. 19 Juli 2004, Menteri Kehutanan mengeluarkan keputusan penunjukan Tesso Nilo sebagai Taman Nasional yang berada pada areal PT. Inhutani IV melalui SK Nomor: 255/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indangiri Hulu Provinsi Riau seluas \pm 38.576 ha menjadi Taman Nasional Tesso Nilo.
5. 15 Oktober 2009, Menteri Kehutanan mengeluarkan keputusan penunjukan Tesso Nilo sebagai Taman Nasional yang berada pada areal PT. Nanjak Makmur melalu SK Nomor: SK 663/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terabatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau seluas \pm 4492 ha. Dengan demikian luas Taman Nasional Tesso Nilo yang saat ini disetujui lebih kurang 83.068 ha.

D. Potensi Taman Nasional Tesso Nilo

Penelitian Andi Gilison dari *Center for Biodiversity Management* (2001) membuktikan bahwa Tesso Nilo memiliki 2018 jenis tumbuhan *vascular* (pembuluh) dalam petakan 200 M² . Dengan jumlah ini, Tesso Nilo merupakan kawasan hutan yang memiliki tingkat keanekaragaman tumbuhan tertinggi dibandingkan dengan hutan dataran rendah lainnya di dunia. Sementara itu penelitian LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) tahun 2003 membuktikan kawasan ini memiliki 14 jenis burung, 3 jenis primata, 15 jenis reptil, 50 jenis ikan dan 82 jenis tumbuhan obat.

Selain itu, Tesso Nilo sebagai banteng dan harapan terakhir gajah sumatera menurut penelitian saat ini hanya tersisa 200 ekor mendiami kawasan ini. Selain gajah sumatera, kawasan ini merupakan habitat potensial bagi harimau sumatera yang terancam punah. Selain itu, terdapat nilai penting TNTN antara lain:

1. Merupakan perwakilan ekosistem hutan hujan dataran rendah yang tersisa di Sumatera dan Indonesia.
2. Merupakan habitat flora dan fauna yang dilindungi dan mempunyai tingkat keanekaragaman hayati tinggi dunia.
3. Merupakan habitat penting bagi gajah dan harimau sumatera.
4. Merupakan daerah aliran sungai Kampar dan daerah tangkapan air dengan memiliki beberapa anak sungai dan sungai besar yang bermuara ke sungai Kampar.
5. Merupakan sumber hasil hutan nono kayu, seperti getah, buah-buahan, madu, rotan dan tumbuhan obat-obatan.

Beberapa program yang dilakukan balai TNTN selaku penanggung jawab kawasan antara lain:

1. Penanganan Konflik Manusia dengan Gajah.

Penelitian WWF tahun 2004 menunjukkan bahwa kerugian masyarakat akibat serangan gajah di tiga desa yang berdekatan dengan TNTN selama tiga tahun mencapai Rp. 1,99 Milyar. Untuk mengurangi kerugian akibat konflik tersebut, maka WWF bekerjasama dengan BBKSDA-Riau dan BTNTN melakukan penanganan konflik manusia gajah dengan membentuk *Elephant Flying Squad* sejak April 2004 yaitu salah satu teknik mitigasi konflik manusia – gajah dengan memberdayakan gajah terlatih untuk mengusir dan mengiringi gajah liar kembali ke habitatnya. Tim ini sebagai uji coba ditempatkan di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui – Pelalawan, salah satu desa terdekat dengan TNTN dan *Flying Squad* di desa Gondai, Kecamatan Langgam dan akan dibentk lagi di tempat-tempat lainnya dengan melibatkan pihak perusahaan dan pemerintah seperti yang dilakukan oleh PT. RAPP dan PT. Inti Indosawit Subur.

2. Penelitian Kelayakan Habitat dan Perlindungan Harimau Sumatera.

Informasi mengenai distribusi harimau sumatera di Riau sangat penting sebagai masukan untuk pengelolaan penggunaan lahan. WWF Indonesia sejak tahun 2004 bekerjasama dengan Dirjen PHKA melakukan penelitian mengenai populasi dan distribusi harimau sumatera di Lanskap Tesso Nilo yang mencakup empat kawasan lindung TNTN, SM Kerumutan, SM Rimbang Baling dan koridor antara TNBT-SM Rimbang Baling).

Studi di kawasan TNTN dengan pemasangan “*camera trap*” atau kamera jebak yang dilaksanakan untuk mendapatkan data yang lebih sistematis dilakukan *survey* pengambilan data secara berturut-turut di TNTN, tahun 2005 dan 2008 yang menghasilkan 176 frame foto harimau diperkirakan berasal dari 11 individu harimau sumatera. Ini membuktikan bahwa kawasan TNTN relatif masih baik bagi harimau sumatera karena masih memiliki mangsa alami yang cukup.

Untuk melindungi harimau sumatera tersebut dari ancaman perburuan, maka WWF bekerjasama dengan BBKSDA Riau melakukan monitoring terhadap kawasan habitat harimau dengan membentuk *Tiger Protection Unit* (TPU) atau Unit Perlindungan Harimau yang bertujuan mencegah terjadinya kematian harimau antara lain dengan pembersihan jerat harimau atau mangsanya sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat untuk mencegah konflik antara harimau-manusia melalui kegiatan sosialisasi baik bersifat formal maupun informal.

3. Penguatan Keorganisasian Masyarakat dan Ekonomi Berkelanjutan.
 - a. Penguatan Organisasi Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Yuliantony diketahui bahwa peranan penting masyarakat dalam upaya konservasi perlu penguatan organisasi dan dikembangkan melalui menyampaikan aspirasinya secara partisipatif. Untuk itu, pada januari 2004, WWF menginisiasi terbentuknya Forum Masyarakat Tesso Nilo (FMTN) yang merupakan perwakilan 22 desa di sekitar Tesso Nilo. Forum ini menggali dukungan masyarakat untuk konservasi, melaksanakan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat seperti pengelolaan dan pemasaran madu hutan Tesso Nilo,

pengembangan ikan keramba sungai, pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) pada beberapa desa.⁵¹

4. Pengembangan Madu Hutan Tesso Nilo Produk Bersertifikat.

Potensi lebah liar (*Avis dorsata*) yang menghasilkan madu banyak terdapat di dalam kawasan hutan TNTN dan di dalam hutan perladangan masyarakat sekitarnya. Lebah liar hanya bersarang pada pohon tertentu seperti jenis kayu Kruing, Kempas, Kayu Ara, Kedundung Terap, Jeluntung, Meranti Batu dan pohon yang dijadikan sarang oleh lebah liar ini dinamai masyarakat lokal Pohong Sialang.

Sejak tahun 2009 WWF Indonesia melakukan pemutahiran data Pohon Sialang yang menyebar di empat blok kawasan. Satu Pohon Sialang dihinggapi rata-rata 20-80 sarang lebah yang bisa dipanen 2-3 kali setahun yang menghasilkan madu 200-300 kg madu. Madu dipanen secara lestari dan higienis melalu sistem penirisan menggunakan peralatan yang higienis tidak terkontaminasi zat kimia.

Untuk menjamin mutu dan keaslian madu Tesso Nilo, maka WWF dan Balai TNTN membentuk Asosiasi Petani Madu Tesso Nilo (APMTN) menerapkan manajemen yang melibatkan partisipasi anggota kelompok untuk melakukan pengawasan internal. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang berbasis produk non kayu, maka WWF dan Balai TNTN melakukan pendampingan kelompok petani yang produknya sudah menembus pasar ekspor.

5. Pengamanan Taman Nasional Tesso Nilo.

⁵¹ Wawancara tanggal, 16 Januari 2017.

Perambahan merupakan ancaman utama dan terbesar bagi keutuhan kawasan hutan TNTN. Salah satunya upaya pengamanan TNTN adalah Patroli Pengamanan, Operasi Intelijen, Operasi Pengamanan Fungsional, Sosialisai Peraturan ke Perambahan, Koordinasi dan Konsultasi. Kegiatan pengamanan dan pemutahiran data mengenai perambahan secara intensif baik oleh Balai TNTN maupun pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penanganan perambahan.

Pada tanggal 1 Maret 2011 para pemangku kepentingan yang terdiri dari 10 institusi yaitu Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Dinas kehutanan Kabupaten Pelalawan, WWF Indonesia, Forum Masyarakat Tesso Nilo, Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo dan empat pemegang konsesi di sekitar TNTN menandatangani MoU (*Memorandum of Understand*) untuk melakukan upaya pencegahan perambahan, *illegal logging*, kebakaran hutan dan lahan di Tesso Nilo. Tim ini melakukan patroli di kawasan TNTN selain tugas utama melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kawasan dan aturan hukum, hasil temuan lapangan disampaikan kepada pemerintah dan penegak hukum. Sebagian pelaku yang melanggar hukum telah diproses hukum.⁵²

6. Potensi Eko Wisata Taman Nasional Tesso Nilo.

Pengembangan kegiatan eko wisata di sekitar TNTN akan memberikan sumber ekonomi alternatif bagi masyarakat. Saat ini pemerintah telah membangun fasilitas pendukung wisata seperti membangun guest house, menara pemantau dan pusat informasi.

⁵² Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo, *Laporan Kegiatan Tahunan*, 2011.

Tamu yang berkunjung ke TNTN dapat menaiki gajah *Flying Squad* sambil berpatroli di TNTN, memandikan dan memberi makan gajah, bercengkrama dengan anak gajah. Berjalan menyusuri trek wisata di dalam TNTN menyusuri pohon dan semak belukar sambil melacak tanda-tanda keberadaan satwa liar bahkan jika saat beruntung dapat menemukan jejak harimau sumatera, tapor, beruang madu, rusa dan satwa lainnya yang dilindungi bahkan ada yang dapat bertemu langsung.

Jumlah kunjungan wisatawan ke TNTN baik domestik maupun manca negara. Pengunjung dapat menikmati wisata alam menyusuri beberapa sungai yang mengalir ke dalam kawasan TNTN yaitu sungai Tesso, Sungai Nilo, Sungai Toro Segati, Sungai Mamahan, Sungai Air Sawan, Sungai Medang dan Sungai Air Hitam Kanan. Beberapa sungai dalam kawasan TNTN ini dapat dijadikan objek wisata antara lain Sungai Nilo dan Air Sawan dapat dijadikan Wisata Alam (Penyusuran Sungai dan *Bird Watching*), Lubuk Balai sebagai Trecking, Sungai Perbekalan sebagai Jelajah Rimba dengan menaiki Gajah dan Desa Lubuk Kembang Bunga sebagai Desa Wisata Budaya/Panen Madu.

Menyusuri Sungai Nilo dengan menaiki pompong (kendaraan sungai) sambil menikmati rindangnya pohon dan menyaksikan berbagai macam burung seperti rangkong, raja udang dan jenis burung lainnya. Pohon-pohon besar dengan sarang madu hutan dapat dinikmati sepanjang sungai.

E. Tinjauan Tentang Masyarakat Petalangan

1. Sejarah Masyarakat Petalangan

Masyarakat petalangan merupakan suatu masyarakat atau komunitas yang relatif tersendiri, disebabkan oleh faktor-faktor geografis, dibandingkan dengan faktor etnis, biologis dan budaya. Istilah masyarakat atau persukuan petalangan dapat digunakan kepada suku-suku lain yang masih terasing atau terpencil, seperti suku sakai, suku kubu, suku baruk dan sebagainya. Dengan demikian istilah petalangan dapat ditujukan kepada masyarakat yang telah mengambil tempat terisolir membuat tempat pemukiman dipinggir hutan rimba dan menumpukan kehidupan dari berladang, menangkap ikan dan berburu. Beberapa warga, terutama yang sudah tua mengingat cerita asal-usul mereka. Ada yang berasal dari Banio Koto Medan, Johor Malaysia, Gunung Sahilan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, dan cerita lainnya dari daerah Pelalawan dan Minangkabau.

2. Sistem Sosial dan Sistem Nilai

Adat resam penduduk Petalangan mempunyai hubungan dengan sistem nilai yang berlaku dalam Kerajaan Pelalawan. Dari 29 batin di Kerajaan Pelalawan, 8 diantaranya berada di daerah Petalangan Pangkalan Kuaras, yaitu :

- a. Batin Tua Napuh di Pangkalan Lesung
- b. Batin Sengerih di Pangkalan Kemang
- c. Batin Penatan di Sorek
- d. Batin Hitam di Sungai Medang
- e. Batin Putih di Sungai Air Hitam
- f. Batin Muda di Genduang

- g. Batin Muncak Rantau di Lubuk Kembang Bunga
- h. Batin Monti Rajo di Betung /Talau

Kedelapan batin itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Pertama kelompok Napuh, dikepalai oleh Batin Tua Napuh. Kedua kelompok Pengarutan, dikepalai oleh Monti Rajo. Ketiga kelompok Batin Sengerih dan Pematat, dikepalai oleh Batin Sengerih. Dan kelompok lain dikepalai oleh Batin Muncak Rantau. Ada beberapa panji adat dalam sistem sosial masyarakat Petalangan yang dipandang mengandung makna, yaitu:

- a. Kuning, sebagai lambang kekuasaan raja yang berdaulat
- b. Putih, sebagai lambang alim utama yang berkitabullah
- c. Hitam, lambang daripada dubalang kuat kuasa
- d. Merah, sebagai lambang masyarakat

Maka panji-panji tersebut telah menjadi lambang sistem sosial, sedangkan makna panji merupakan lambang sistem nilai. Maka sistem nilai dikatakan sebagai suatu jaringan yang terdiri dari norma-norma atau kaidah-kaidah maupun seperangkat kelaziman.

3. Kehidupan dan Kebudayaan

Mata pencaharian penduduk Petalangan dalam bentuk sektor pertanian, sektor dagang, dan jasa. Dalam bidang pertanian ada 3 macam mata pencaharian, pertama berladang, kedua menekik getah, dan ketiga mencari ikan. Masyarakat Petalangan berladang sekali dalam setahun. Mereka membuka tanah peladangan dalam penghujung musim kemarau, seperti bulan Juli-Agustus. Tanah peladangan merupakan tanah ulayat. Tanah yang merupakan milik persekutuan (yang dulu

dibawah pimpinan batin) apabila telah ditinggalkan oleh peladang yang terdahulu dapat diolah lagi oleh peladang lain yang masih merupakan anggota ulayat tersebut. Selain itu, mereka mencari ikan disepanjang sungai daerah petalangan tersebut pada siang hari selama seminggu, yaitu hari selasa sampai hari ahad.

Untuk menambah sumber penghasilan masyarakat Petalangan menggunakan budaya mereka. Membuat macam-macam barang anyaman seperti tikar, bakul, topi dan tas, telah menjadi pekerjaan sambilan untuk ibu rumah tangga. Dimensi buaya masyarakat Petalangan menampakkan dirinya dalam masalah hitungan dan nama hari. Mereka hanya menghitung beberapa hari saja, dan tidak menamakannya. Hitungan hari bagi mereka ialah: hari ini, besok, lepas besok, lusa, sebalik lusa, kepetang, sebalik kepetang.⁵³

4. Kependudukan Desa Lubuk Kembang Bungo

Berdasarkan data monografi desa, Lubuk Kembang Bungo memiliki jumlah penduduk sebanyak 2448 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 803. Namun, berdasarkan hasil survei ternyata jumlah ini belum termasuk jumlah penduduk yang berada di Dusun Toro yang berada tepat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) sebanyak 3.035 jiwa. Dengan demikian jika ditotalkan keseluruhan jumlah penduduk yang terdapat di Desa Lubuk Kembang Bungo mencapai 6.483 jiwa. Jumlah total penduduk di Desa Lubuk Kembang Bungo jika di pilih berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki 1796 jiwa dan perempuan 1652 jiwa.

⁵³ <https://titinbk.wordpress.com/2013/08/22/masyarakat-petalangan/>, Diakses Pada Tanggal 16 Maret 2017.

Masyarakat Desa Lubuk Kembang Bungo didominasi oleh suku Melayu Petalangan dan Piliang Godang sebanyak 47% yang merupakan masyarakat asli tempat di Desa tersebut. Selanjutnya secara berueut ditempati masyarakat suku batak sebanyak 32,07%, Jawa sebanyak 18,13% dan Minang sebanyak 2,18%. Masyarakat pendatang ini banyak berasal dari Medan, baik yang bersuku Batak ada juga pendatang yang berasal dari Aceh masuk ke desa Lubuk Kembang Bungo sejak sekitar tahun 1999-2000 pada saat terjadinya tragedi Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

F. Tinjauan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Secara umum UU 41 tahun 1999 mengatur ketentuan yang bersifat umum menyangkut maksud, defenisi, arti kehutanan, hutan dan kawasan hutan dan ruang lingkup. Khusus terhadap Pasal 1 ayat (3)⁵⁴ terjadi perubahan secara redaksional karena ada frase pendefinisian tentang kawasan hutan.⁵⁵

Penyelenggaraan kehutanan berdasarkan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan yang bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan: menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional; mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budayam dan ekonomi, yang seimbang dan lestari.⁵⁶ Semua hutan di dalam wilayah

⁵⁴ Keputusan MK No 45/PUU/-IX/2011 atas uji materil yang diajukan oleh 5 Bupati dan 1 Pengusaha di Kalimantan Tengah frase Pasal ini diubah menjadi *Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap.*

⁵⁵ Pasal 1-15 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁵⁶ Lihat Pasal 2-3 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh Negara dalam hal mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.⁵⁷

Hutan ditetapkan berdasarkan statusnya yaitu hutan negara, dan hutan hak. Hutan Negara dapat berupa hutan adat yang diakui oleh pemerintah ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya, namun apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah.⁵⁸ Hutan juga ditetapkan berdasarkan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi.⁵⁹

Perencanaan kehutanan yang terdiri dari inventaris hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentuk wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan yang dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipasif, terpadu, serta memperlihatkan kekhasan dan aspirasi daerah.⁶⁰ Untuk kepastian hukum maka hutan wajib dikukuhkan melalui proses penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.⁶¹ Pemerintah melakukan penatagunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan baik propinsi, kabupaten/kota, dan unit

⁵⁷ Lihat Pasal 4 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁵⁸ Lihat Pasal 5 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁵⁹ Lihat Pasal 6 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁶⁰ Lihat Pasal 11-13 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁶¹ Lihat Pasal 14-15 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

pengelolaan dengan mempertimbangan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan pengaturannya diatur secara khusus oleh Menteri. Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proposional. Perubahan peruntukan kawasan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR.⁶² Penyusunan rencana kehutanan harus mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, yang disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan.⁶³

a. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Pengelolaan hutan meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari, pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan yang disusun untuk jangka waktu tertentu.⁶⁴ Pemanfaatan dan penggunaan

⁶² Lihat Pasal 16-19 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁶³ Lihat Pasal 20 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁶⁴ Lihat Pasal 21-22 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona ini dan zona rimba pada taman nasional, tujuannya untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Izin usaha pemanfaatan kawasan dapat berupa pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu yang dapat diberikan kepada perorangan, koperasi dan badan usaha swasta, milik negara dan daerah yang diwajibkan bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat.⁶⁵ Pemegang izin wajib untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya dan dibebani berbagai kewajiban seperti pembayaran pajak dan biaya lainnya kepada negara. Pemanfaatan hutan hak-hak atas tanah dapat memanfaatkan tanah sesuai fungsinya. Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya. Masyarakat hukum adat dapat memanfaatkan hutan adat sesuai dengan fungsinya termasuk hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi sepanjang tidak mengganggu fungsinya.⁶⁶

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka

⁶⁵ Lihat Pasal 23-29 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁶⁶ Lihat Pasal 30-35 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

awaktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Pemberian izin pinjam pakai yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan DPR.⁶⁷

b. Rehabilitas dan Reklamasi Hutan.

Setiap orang yang memiliki, mengelolaa, dan atau memanfaatkan hutan diwajibkan melakukan rehabilitas dan reklamasi kawasan hutan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Rehabilitas hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik dilaksanakan melalui pendekatan partisipasif sebagai pengembangan potensi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan rehabiliasi setiaporang dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada LSM, pihak lain atau pemerintah. Meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.⁶⁸

c. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.pemegang izin usaha pemanfaatan

⁶⁷ Lihat Pasal 36-38 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁶⁸ Lihat Pasal 40-44 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

hutan dan pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan wajib melindungi hutan dalam areal kerjanya dengan sebaik-baiknya.⁶⁹

Beberapa hak yang dilarang dalam UU ini yaitu merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; merambah kawasan hutan; melakukan penebangan pohon dalam kawasan, membakar hutan, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan syarat keterangan sahnya hasil hutan; mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim digunakan untuk menebang memotong, atau membelah pohon atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-

⁶⁹ Lihat Pasal 46-49 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi UU yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.⁷⁰

Dalam perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya Polhut diberikan wewenang untuk: mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil, menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana, dalam hal terungkap tanagn, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; membuat dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut kehutanan.

- d. Penelitian pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan.

Pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan yang berkesinambungan wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kehutanan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.⁷¹ Dunia usaha bidang kehutanan dan pemerintah wajib menyediakan dan investsi untuk mendukung kegiatan tersebut.

- e. Pengawasan dan Penyerahan Kewenangan

⁷⁰ Lihat Pasal 50-51 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁷¹ Lihat Pasal 52-54 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pemerintah dan masyarakat berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh pihak ketiga dalam mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal untuk perbaikan tata kelola yang berdampak nasional dan internasional.⁷² Untuk meningkatkan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan melalui pelaksanaan rehabilitasi hutan, dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada LSM, pihak lain, atau pemerintah. Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat pemerintah dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁷³

f. Gugatan Perwakilan

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan di pengadilan dan melaporkan ke penegak hukum atas kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat yang terbatas tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁴ Jika diketahui akibat pencemaran dan kerusakan hutan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka pemerintah dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah dan organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan dengan memenuhi persyaratan; berbentuk badan hukum organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas

⁷² Lihat Pasal 59-65 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.


⁷³ Lihat Pasal 68-70 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁷⁴ Lihat Pasal 71 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan dasarnya.⁷⁵

g. Ketentuan Peralihan dan Penutup

Terhadap kawasan hutan yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlakunya UU ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan UU ini dan semua PP dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada



⁷⁵ Lihat Pasal 72-73 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.